

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dan fakta yang terdapat dalam pembahasan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa sanksi pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mampu secara efektif menekan tingkat pelanggaran lalu-lintas di Kabupaten Sleman. Terjadinya peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu-lintas dan juga aparat penegak hukum meminimalkan sangsinya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menguraikan saran bagi pembentuk dan penegak hukum agar meninjau kembali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana denda. Agar dapat terlaksana secara efektif dalam menekan dan menanggulangi tingkat pelanggaran lalu-lintas dan sekaligus menurunkan angka kecelakaan lalu-lintas yang merugikan banyak pihak. Kemudian agar dapat membenahi seperti apa kiranya sanksi pidana denda yang paling tepat untuk dijatuhkan dan seberapa besar nominal denda yang dijatuhkan agar

paling tidak pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut dapat diminimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, Prof. Dr. M.A., 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Prof. DR. SH., 2000, *Kapita Selekta Teori Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ninik Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Aptik, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.
- _____, 1988, Inventarisasi dan Analisis Terhadap Perundangan Lalu-Lintas, Remaja Karya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, Prof. DR., SH., 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Laporan Tahunan DAKGAR LANTAS Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008.
- Laporan Tahunan LAKA LANTAS Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008.
- Laporan Tahunan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2006, 2007 & 2008.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No . 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Rancangan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan





NO.	KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN FELANGGAR						KETERANGAN
			KENDARAAN TDK BERMOTOR	SEPEDA MOTOR	MOBIL PENUMPANG PRIBADI	MOBIL PENUMPANG UMUM	PICK UP	BUS / TRUCK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RINGAN									
1	58 Yo. Ps17(1) UULAJ	Mengemudi kendaraan tidak bermotor tanpa persyaratan rem, lampu dan tuter,	-	-	-	-	-	-	-
2	61 (1) Yo. Ps17(3) A (4) PP Yo. Ps17(3) A (4) PP 43 / 1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar rambaru perintah atau larangan	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
3	61 (1) Yo. Ps17(3) A (4) PP Yo. Ps17(3) A (4) PP 43 / 1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan yang berupa garis utuh membujur ganda.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
4	61 (1) Yo. Ps17(3) A (4) PP Yo. Ps17(3) A (4) PP 43 / 1993	Mengemudi kendaraan bermotor dijalan melanggar marka jalan sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang ditarik oleh alat pemberi isyarat lalu-lintas atau tanda stop.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
5	61 (1) Yo. Ps17(3) A (4) PP Yo. Ps17(3) A (4) PP 43 / 1993	Mengemudi kendaraan bermotor dijalan melanggar ketentuan cahaya yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu-lintas.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
6	61 (1) Yo. Ps17(3) A (4) PP 43 / 1993	Mengemudi kendaraan bermotor dijalan melanggar ketentuan melewati kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebelah.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
7	61 (1) Yo. Ps17(3) A (4) PP 43 / 1993	Mengemudi kendaraan bermotor dijalan melanggar ketentuan melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan penyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
8	61 (1) Yo. Ps17(3) A (4) PP 43 / 1993	Mengemudi kendaraan bermotor dijalan melanggar ketentuan melewati kendaraan yang kewajiban parkir jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 65 PP 43/1993.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
9	61 (1) Yo. Ps17(3) A (4) PP 43 / 1993	Mengemudi kendaraan bermotor melanggar tanda berhenti parkir ditempat-tempat tertentu.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-

NO	KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR						TRUCK GANDENG	KETERANGAN
			KENDARAAN TDK BERMOtor	SEPEDA MOTOR	MOBIL PENUMPANG PRIBADI	MOBIL PENUMPANG UMUM	PICK UP	BUS / TRUCK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RINGAN										
10	Yo Psi 23 (1)d Yo Psi 22 (1)d Yo Psi 72 PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor dijalan melanggar isyarat lalu lintas dan tanda lalu lintas dengan persyaratan teknis dan tidak jalan.	kendaraan bermotor di jalan melanggar isyarat lalu lintas dengan bunyi sirine.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
11	Yo Psi 23 (1)d Yo Psi 72 PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar penggunaan isyarat lalu lintas dengan bunyi sirine.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
12	UULAJ Yo Psi 73 (1)d PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalaakan lampu utama depan dan belakang lampu posisi depan dan belakang lampatanda nomor kendaraan.	kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalaakan lampu utama depan dan belakang lampatanda nomor kendaraan.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
13	UULAJ Yo Psi 74 (1) c PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menyalaakan lampu merah sebagaimana dimaksud dalam PsI 72 PP 43/1993	kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menyalaakan lampu merah sebagaimana dimaksud dalam PsI 72 PP 43/1993	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
14	UULAJ Yo Psi 74 (2) b PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk memperlakukan penumpuk arah membelok atau memblok arah	kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk memperlakukan penumpuk arah membelok atau memblok arah	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
15	UULAJ Yo Psi 74 (2) c PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menjalankan tanda berhenti waktu menurunkan atau menaikkan penumpang.	kendaraan bermotor yang dimaksud PsI 64 PP 44/1993.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
16	UULAJ Yo Psi 74 (2) c PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menjalankan tanda berhenti waktu menurunkan atau menaikkan penumpang.	kendaraan bermotor yang dimaksud PsI 64 PP 44/1993.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
17	UULAJ Yo Psi 80 PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar kelebihan batas maksimum yang diijinkan untuk kendaraan bermotor.	kendaraan bermotor di jalan melanggar kelebihan batas maksimum yang diijinkan untuk kendaraan bermotor.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
18	UULAJ Yo Psi 124 (1) a PP 44/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan melanggar kendaraan bermotor ditutup oleh lebih dari satu kendaraan	kendaraan bermotor di jalan melanggar kendaraan bermotor ditutup oleh lebih dari satu kendaraan	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-

NO.	KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR						KETERANGAN
			KENDARAAN TDK BERMOTOR	SEPEDA MOTOR	MOBIL PENUMPANG PRIHADI	MOBIL PENUMPANG UMUM	PICK UP	BUS / TRUCK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RINGAN								
19	61 (1) Yo PsI23 (1)d UULAJ Yo PsI 124 (1)b PP 44/1993	Mengendalikan kendaraan bermotor di jalan medanggar kewajiban mengundurkan alat perpark yang kaku apabila kendaraan bermotor yang di tark memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4.000 Kg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
20	61 (2) Yo PsI23 Huruf e UULAJ Yo PSL 69 dan 70 PP 43/1993	Kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa dilengkapi turan-rurah.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
21	60 (2) PsI23 (1)b UULAJ	Mengendalikan kendaraan bermotor di jalan tidak mengatakan keselamatan pejalan kaki.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
22	61 (2) Yo PsI23 (1)c UULAJ	Mengendalikan kendaraan bermotor di jalan tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
23	61 (3) PSL 23 O2 UULAJ	Tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk disamping pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Berlaku setelah ada ketentuan lebih lanjut.
24	62 Yo PsI 25 (1) UULAJ	Menggunakan jalur dilarang fungsii sebagai jalan atau menyelenggarakan kerigatan dengan menggunakan jalan tanpa ijin.	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Berlaku setelah ada ketentuan lebih lanjut.
	Sedang								
25	56 (1) PsI 13 (3) UULAJ	Mengendalikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti iklus iji bagi mobil, bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan. Ransus akan diatur lebih lanjut.	-	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
26	57 (2) Yo PsI 14 (2) UULAJ Yo PsI 197 (1) dan PP 43/1993	Mengendalikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta BTCK.	-	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
27	57 (2) Yo PsI (2) UULAJ	Mengendalikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan TNKB/TNCK yang sesuai dengan ketentuan.	-	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000

NO.	KLASIFIKASI GAR / PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR						TRUCK GANDENG	KETERANGAN
			KENDARAAN TDK BERMOTOR	SEPEDA MOTOR	MOBIL PENUMPANG PRIBADI	MOBIL PENUMPANG UMUM	PICK UP	BUS / TRUCK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	RINGAN									
28	59 (1) Yo PsI 18 (1) UULAJ	Mengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan SIM sesuai dengan ketentuan.	-	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000	-	-
29	67 Yo PsI 50 (2) UULAJ No. 14 Th. 1992 Yo PsI 13 PP 43/1993	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan atau tingkat kebisikan.	-	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000	-	-
	Berat									
30	54 Yo PsI 12 (1) Yo PsI 34 UULAJ	Mengemudi kendaraan bermotor untuk barang atau barang tidak sesuai dengan peruntukannya (kecuali yang dimaksud ayat (1) PsI 3 PP 43/1993).	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	-
31	54 Yo PsI 12 (1) UULAJ	Mengemudi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen penolong.	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	-
32	54 Yo PsI 12 (1) UULAJ	Mengemudi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan. Dilaksanakan setelah ada Kep. Men dan dipasang ranahu batu.	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	-
33	66 Yo PsI 38 Yo PsI 41 (21) UU No. 14 TH. 1992	Melakukan usaha angkutan wisata atau meleksukan usaha angkutan orang dan atau barang dilakukan tanpa ijin.	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	-
34	60 Yo PsI 23 (1) a UULAJ	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengendalikan dengan wajar	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	-
35	64 Yo PsI 32 (1) UULAJ	Tidak mengantarkan kendaraan bermotor sebagai kendaraan umum	-	25.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000	-